

**PANDANGAN MASYARAKAT SUNDA TENTANG ADAT SAWERAN  
DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI  
KASUS DESA PASIR DATAR INDAH KEC. CARINGIN  
KAB. SUKABUMI)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gela Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syahshiyah)  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

**FAKRULLAH**  
**105261112620**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1446 H/2024 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara **Fakrullah**, NIM. 105 26 11126 20 yang berjudul **“Pandangan Masyarakat Sunda tentang Adat Saweran dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pasir Datar Indah, Kec. Caringin, Kab. Sukabumi).”** telah diujikan pada hari Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Rajab 1445 H.  
Makassar, .....  
24 Januari 2024 M.

**Dewan Penguji :**

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

(.....)

Sekretaris : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

(.....)

Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

(.....)

: Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

(.....)

Pembimbing I : Dr. Abbas, Lc., M.A.

(.....)

Pembimbing II : Rapung, Lc., M.H.I.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**


NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Fakrullah**

NIM : 105 26 11126 20

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Sunda tentang Adat Saweran dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pasir Datar Indah, Kec. Caringin, Kab. Sukabumi).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

(.....)

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

(.....)

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

(.....)

4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
*Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar*  
**90222**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAKRULLAH  
NIM : 105261112620  
Program Studi : HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)  
Fakultas : AGAMA ISLAM

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 14 Rajab 1445 H  
26 Januari 2024 M

Penulis

**Fakrullah**

105261112620

## Abstrak

**Fakrullah. 105261112620** *Pandangan Masyarakat Sunda tentang Adat Saweran dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (studi Kasus Desa Pasir Datar Indah Kec. Caringin Kab. Sukabumi)*. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Abbas dan Rapung.

Adat *Saweran* merupakan warisan adat budaya lama yang masih di laksanakan di berbagai tempat di Jawa Barat terkhusus di Kabupaten Sukabumi. *Saweran* merupakan sarana dalam mempertahankan nilai-nilai adat Sunda, sebab salah satu karakter budaya adalah mempertahankan eksistensi nilai-nilai dan norma-normanya dengan cara mewariskannya dari generasi ke generasi yaitu menebar nasihat-nasihat dan memunajatkan doa untuk kedua mempelai secara khusus dan kepada tamu undangan secara umum.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan dan mengumpulkan data dengan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Serta menggunakan pendekatan sosiologi dan normatif.

Hasil penelitian ini adalah 1) Masyarakat Desa Pasir Datar Indah meyakini bahwa adat *Saweran* dalam pernikahan hanyalah sebagai pelengkap saja sekaligus memperindah upacara pernikahan, dan bukan menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan dan prosesi adat *Saweran* merupakan tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun temurun di tengah orang PaSundan (Sunda) sebagai bentuk memberikan bekal kepada kedua mempelai pengantin berupa nasehat-nasehat dan doa, yang dituangkan dalam bentuk *sya'ir* berbahasa Sunda dan dilantunkan dengan *nadzom* (*nada*) khusus sehingga enak didengar. 2) Dalam perspektif hukum Islam mengenai hukum adat *Saweran* dalam pernikahan hukumnya *mubah* atau boleh. Karena termasuk kedalam '*Urf Shahih* (adat yang dibenarkan) dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

**Kata Kunci:** budaya saweran; pandangan masyarakat; perspektif hukum Islam

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *'azza wa jalla* atas segala curahan nikmat, rahmat, dan hidayahnya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, sebaik-baik suri tauladan kita Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*, kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'uttabi'in serta semoga sampai kepada kita semua yang konsekuen dalam mendakwahkan dan menjalankan sunnah beliau *shallallahu 'alaihi wasallam*.

Judul skripsi ini adalah: **Pandangan Masyarakat Sunda tentang Adat Saweran dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pasir Datar Indah, Kec. Caringin, Kab. Sukabumi)**, selain ingin mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Sunda di Desa Pasir Datar Indah tentang adat Saweran dalam pernikahan, juga mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam tentang adat ini.

Peneliti menyadari terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, doa dan koreksi dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yang tercinta, dan segenap keluarga besar yang selalu mendorong dan mendukung saya untuk selalu menuntut Ilmu agama, baik berupa doa maupun finansial.
2. Isteri saya, eneng Nursaidah, yang selalu memotivasi dan mendoakan dalam segala langkah saya.

3. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibunda Dr. Amira Mawardi, S.Ag., M.Si Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ayahanda Ustadz Dr. M. Ilham Mukhtar Lc., M.A Selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ayahanda Ustadz Hasan Juhanis Lc., M.S Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Ayahanda Ustadz Dr. Abbas Lc., MA Dosen sekaligus Pembimbing I saya yang selalu memberikan masukan dan perbaikan untuk skripsi saya.
8. Ayahanda Ustadz Rapung Lc., MA., M. HI Dosen sekaligus pembimbing II saya yang selalu memberikan masukan dan perbaikan untuk skripsi saya.
9. Ustadz Lukman Abdul Shamad Lc. Selaku Mudir Ma'had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mengizinkan kami untuk belajar di Ma'had Al-birr.
10. Ayahanda Dr. Muhammad Ali Bakri, S.sos., M. Pd Selaku Wakil Mudir Ma'had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
11. Seluruh Dosen di Ma'had Al-birr yang telah membimbing kami, mengajarkan Ilmu Agama Islam dan cabang-cabangnya kepada kami, yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu namanya.
12. Segenap jajaran AMCF pusat, terutama Dr. H. Syaikh Muhammad Thoyib Thoyib Khoory, merupakan orang yang sangat berjasa dalam memberikan

biasiswa kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan studi, semoga Allah membalas segala kebaikan beliau.

13. Segenap pembina, demisioner, pengurus, dan para kader Hamala (Himpunan Mahasiswa Ma'had Al-Birr Luwu Raya), berdedikasi tinggi dalam pembentukan karakter leadership dan keilmuan peneliti sehingga konsisten dalam menyelesaikan studi dan penelitian ini.
14. Pengurus Masjid Al-Hijrah dan segenap masyarakat Perumahan dg. Tata Tri Residence, dalam hal ini telah memahami keadaan peneliti sebagai mahasiswa sehingga tidak terlalu menekankan peneliti agar selalu standby di Masjid untuk menjalankan tugas sebagai imam karena kesibukan peneliti di Kampus.
15. Semua pihak yang ikut andil dalam membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persunya.

Makassar, 20 Januari, 2024



**Fakrullah**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	8
A. Pernikahan dalam Islam .....	8
1. Pengertian Pernikahan.....	8
2. Tujuan Pernikahan .....	12
3. Rukun dan Syarat-syarat Sahnya Pernikahan .....	14
4. Hikmah Pernikahan.....	18
B. Adat Saweran .....	21
1. Pengertian Adat(‘Urf) .....	21
2. Dasar Hukum Adat(‘Urf).....	23
3. Pengertian Saweran.....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	29
A. Desain Penelitian.....	29
B. Lokasi Dan Objek Penelitian .....	31
C. Fokus Penelitian .....	31

D. Deskripsi Penelitian .....	32
E. Sumber Data.....	33
F. Instrumen Penelitian.....	33
G. Teknik Pengumpulan Data.....	34
H. Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
B. Pemahaman Masyarakat Desa Pasir Datar Indah terhadap Adat Saweran dalam Pernikahan .....	48
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Saweran Dalam Pernikahan .....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hal yang sangat sakral dalam Islam, karena pernikahan adalah sebuah ikatan yang suci dan agung di sisi Allah Swt. Manusia dipersatukan dalam ikatan yang sah dan diridhai oleh Allah. Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang laki-laki tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan.<sup>1</sup> Suatu perkawinan tentunya dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang Bahagia, kekal, dan harmonis. Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang berbunyi bahwa “Tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.”<sup>2</sup> Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt. yang terkandung dalam surah al-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)nya ialah bahwa ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4

<sup>2</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang berkaitan dengan KHI* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 155

kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat (tanda-tanda kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan pertalian sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita dalam waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua dari kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, tenteram, dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Allah berfirman QS. al-A'raf:189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Terjemahnya:

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (adam) dan darinya dia menjadikan pasangannya, agar dia cenderung dan merasa tenteram padanya.”<sup>4</sup>

Akad nikah yang telah dilakukan akan memberikan status kepemilikan bagi kedua belah pihak (suami dan isteri), dimana status kepemilikan akibat akad tersebut bagi si lelaki (suami) berhak memperoleh kenikmatan biologis dan segala yang terkait itu secara sendirian tanpa dicampuri atau diikuti oleh lainnya dengan

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet, I: Kementerian Agama RI, 2019), h. 585

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 240

ilmu fikih di sebut *milku al-intifa* yakni hak memiliki penggunaan atau pemakaian terhadap suatu benda (isteri), yang digunakan untuk dirinya sendiri.<sup>5</sup>

Seorang isteri sebelum adanya akad nikah adalah haram bagi suaminya, dan tidaklah akad nikah itu bisa dilaksanakan kecuali dengan adanya mahar yang diberikan suami kepadanya. apabila suami telah bercampur dengan isterinya, menggaulinya, dan menyentuhnya maka tidak boleh baginya untuk mengambil kembali mahar tersebut, maka itu adalah kezaliman dan kesewenang-wenangan yang paling besar, karna Allah telah mengambil perjanjian yang kuat dari para suami dengan adanya akad dan perintah untuk memenuhi hak-hak isterinya.

Allah swt. berfirman QS. al-Nisa:21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami isteri). Dan mereka pun (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu”.<sup>6</sup>

Dalam ayat ini para ulama berkata: “yang dimaksud dengan bergaul (bercampur) di dalam ayat tersebut adalah jimak (berhubungan intim atau bersetubuh). Sebagian para ulama berkata, tentang firman Allah Swt di atas: “yaitu mempertahankannya dengan makruf atau melepaskannya dengan ihsan”. Demikian juga Allah Swt berfirman tentang anjuran menikahkan orang yang

<sup>5</sup> Ahmad Sudirman Abas, *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazhab* (Jakarta: PT Prima Heza Lestari, 2006), h. 1

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 109

bujang dan yang layak untuk menikah dalam QS. al-Nur :32 Tentang anjuran untuk menikah yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan pada mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas(Pemberiannya), lagi Maha mengetahui.”<sup>7</sup>

Mengenai ayat ini di sebutkan dalam Tafsir al-Jalalain bahwa: dan nikahkanlah (wahai kaum mukminin) siapa saja yang belum memiliki pasangan hidup, baik kaum lelaki yang merdeka, kaum wanita yang merdeka, dan orang-orang shalih dari budak-budak lelaki dan budak-budak perempuan kalian. Sesungguhnya apabila mereka (berhasrat menikah untuk menjaga kehormatannya) adalah orang yang fakir, niscaya Allah akan mencukupinya dari luasnya karunia rizkinya (dengan pernikahan). Dan Allah maha luas (rizki-Nya), banyak kebbaikannya, besar karunianya, lagi maha mengetahui keadaan hamba-hambanya.<sup>8</sup>

Mengenai hukum pernikahan memang menimbulkan perbedaan di kalangan para ulama, madzhab zhahiriyah mengatakan hukumnya wajib dan jumbuh ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah. Walaupun demikian para ulama dan

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* h. 503

<sup>8</sup> Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuti, *Tafsir al-Jalalain* (Cet, I; Damaskus: Resalah Publishers, 2020), h.354

kaum muslimin sepakat akan pensyariaan pernikahan dalam Islam.<sup>9</sup> Namun, yang menjadi masalah adalah bagaimana hukum pernikahan tersebut jika di sisipkan padanya sebuah adat ('Urf)?. Karena kenyataan di lapangan sering kali kita dapati sebuah pernikahan itu disisipkan pada rangkaiannya sebuah adat atau kebiasaan masyarakat, khususnya di kabupaten Sukabumi yang notabenehnya bersuku Sunda. Di daerah tersebut dikenal yang namanya adat saweran dalam pernikahan. Suku Sunda menghuni hampir seluruh daerah Jawa Barat, satu suku yang jumlahnya besar. Suku ini mempunyai tata cara hidup, adat kebiasaan, dan budaya. Diakui Terdapat akulturasi dan integrasi dengan kebudayaan lain yang datang dari luar, tetapi masih terdapat hal-hal asli seperti yang kita dapatkan dalam berbagai upacara adat.

Upacara adat pernikahan misalnya, upacara ini, merupakan warisan adat budaya lama yang masih di laksanakan di berbagai tempat di Jawa Barat terkhusus di Kabupaten Sukabumi. Sawer (nyawer) adalah salah satu adat kebiasaan pada orang Sunda, yang termasuk ke dalam tata cara upacara adat pernikahan. Kata-kata dalam sawer umumnya mempergunakan bahasa yang sudah biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga isi tema dan amanat mudah dipahami. Sawer perlu diteliti, selain karena merupakan warisan budaya yang mempunyai nilai kerohanian, juga karena puisi sawer merupakan bagian dari khazanah sastra Sunda, yang salah satunya dapat berfungsi sebagai alat pendidikan.

---

<sup>9</sup> Abu Malik Kamal al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih al-Sunnah wa Adillatuhu* (Al-Qohirah: Darul Taufiqiyah Litturots, 2010), h. 69

Dari penjelasan di atas mengenai adat saweran dalam pernikahan, masih menimbulkan berbagai macam polemik, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat tersebut. Begitu juga hukumnya jika adat ini dimasukkan ke dalam rangkaian acara pernikahan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menuangkannya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “pandangan masyarakat Sunda tentang adat saweran dalam pernikahan, perspektif hukum Islam (studi kasus desa Pasir Datar Indah Kec. Caringin kab. Sukabumi).

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemahaman masyarakat desa Pasir Datar Indah mengenai adat Saweran dalam pernikahan?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang saweran dalam pernikahan di desa Pasir Datar Indah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat desa Pasir Datar Indah mengenai saweran dalam pernikahan.
2. Untuk mengetahui hukum saweran dalam pernikahan, perspektif hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

### 1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis merupakan sarana pengaplikasian ilmu dan menambah wawasan bagi peneliti dalam memahami dan mengetahui seputar saweran dalam pernikahan.

### 2. Manfaat praktis

Secara praktis di harapkan dapat bermanfaat sebagai wadah pengetahuan dan bahan bacaan bagi mereka yang ingin mengetahui seputar pandangan masyarakat Sunda mengenai adat saweran dalam pernikahan.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. *Pernikahan dalam Islam*

##### 1. Pengertian Pernikahan

Dalam kamus Lisanul Arab, "nikah", yang berasal dari istilah "*Nakaha, yankihu, nikahan*", didefinisikan sebagai "perkawinan". Dalam al-Quran, Allah berfirman, "*Wa ankihu al-Ayyama minkum*" (maka nikahkanlah/kawinkanlah anak yatim yang kalian asuh), yang jelas menunjukkan bahwa ayat ini benar-benar mengacu pada perkawinan.<sup>10</sup> Sebagaimana dinyatakan dalam Kamus Kontemporer Arab Indonesia, kata "*al-Tazwij*" bermakna "setubuh", dan "*al-Nikah*" bermakna "pernikahan" atau "kawin".<sup>11</sup>

Pengertian pernikahan menurut istilah *fuqaha* adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Atau kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan.<sup>12</sup> Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia

---

<sup>10</sup> Manzur, Ibnu. *Lisan al-Arab*, Juz XIV.

<sup>11</sup> Atabik Ali dkk. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Cet, IX; Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), h. 1943

<sup>12</sup> Wahbah al- Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Cet, III; Bairut: Dar al-Fikri, 1989), h. 29

adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>13</sup>

Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual.<sup>14</sup> Sedangkan nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti *majazi* (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>15</sup> Akan tetapi menurut bahasa Indonesia adalah “pernikahan”. Namun bila dicermati, istilah tersebut mempunyai makna yang sama.

Sayyid Muhammad Husain menguraikan bahwa dalam Islam pernikahan merupakan lafal suatu akad antara wanita dan pria yang dengannya tercipta hubungan suami isteri di antara keduanya, yang diatur oleh undang-undang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Baik terhadap dalam syariat atau dalam undang-undang umum, yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan agama dan undang-undang.<sup>16</sup>

Dalam masalah pernikahan, para ahli fikih mengartikan “nikah” menurut arti kiasan. Mereka berbeda pendapat tentang arti kiasan yang mereka pakai, sebahagian memaknainya sebagai “setubuh” dan sebagian lagi memakai arti

---

<sup>13</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet, I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 6

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet, III; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 518

<sup>15</sup> Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Cet, II; Jakarta: Ind Hillco, 1990), h. 1

<sup>16</sup> Sayyid M.H. Fadhlullah, *Dunia wanita dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 2000), h. 193

“mengadakan perjanjian perikatan” dan ini adalah pendapat yang benar.<sup>17</sup> Perbedaan pendapat antara para ulama di atas dalam mengartikan perkataan “nikah” merupakan pangkal dari perbedaan pendapat antara mereka dalam masalah pernikahan pada umumnya.

Dengan demikian walaupun pelaksanaan pernikahan telah sah menurut tata cara berdasarkan ajaran agama dari masing-masing kedua calon suami isteri tetap dianggap tidak sah, karena pernikahan hanya ditinjau sebagai lembaga hukum tidak tergantung pada pandangan-pandangan keagamaan calon suami isteri. Hukum terpisah dari agama adalah ciri dari hukum perdata barat yang sekuler dan individualis. Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pernikahan menurut hukum Islam mengandung tiga aspek yaitu : aspek agama, aspek sosial dan aspek hukum.

#### a. Aspek Agama

Aspek agama dalam pernikahan ialah bahwa Islam memandang dan menjadikan pernikahan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab pernikahan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Namun, adapun nikah menurut Islam adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan ditetapkan Allah Swt. secara lengkap dengan rukun dan syaratnya, tidak ada penghalang yang menghalangi keabsahannya, tidak ada

---

<sup>17</sup> Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Shahih Fikih al-Sunnah wa Adillatuhu* h. 67

unsur penipuan dari kedua belah pihak baik suami maupun isteri atau salah satunya, serta niat kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syariat Islam.<sup>18</sup>

#### b. Aspek Sosial

Pada hakikatnya akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara isteri dengan suaminya, kasih mengasihi, kebaikan itu akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Dengan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan melahirkan hukum keluarga. Oleh karena itu, setelah terikat oleh perjanjian perkawinan, hukum-hukum yang wajib dilakukan berkaitan dengan hak dan kewajiban antara suami isteri, hak dan kewajiban antar anak dan orang tua maupun antara orang tua dan anak, dan seterusnya.<sup>19</sup>

#### c. Aspek Hukum

Di dalam aspek hukum yaitu aturan yang mengatur interaksi antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak kewajiban yang berhubungan erat dengan dampak berdasarkan perkawinan tersebut.<sup>20</sup> pernikahan di wujudkan dalam bentuk akad.

---

<sup>18</sup> Shaleh Bin Abdul Aziz, *Nikah Dengan Niat Talak?* (Cet, I; Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), h. 7

<sup>19</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* h. 10-14

<sup>20</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), h. 47

nikah yakni merupakan perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Pernikahan tidak dapat dilaksanakan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak. belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan pernikahan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukumnya. Persetujuan pernikahan itu mengatur batas-batas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

## **2. Tujuan Pernikahan**

Sebagaimana hukum-hukum yang lain ditetapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya. Demikian pula halnya dengan pernikahan, tentunya memiliki tujuan-tujuan tertentu, di antara tujuan pernikahan adalah: Pertama, pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan syahwat manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik, yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah. Kedua, tujuan perkawinan adalah memproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah. Ketiga, menyangkut kepentingan perempuan (isteri) berkaitan dengan proses reproduksi hubungannya dengan pengambilan keputusan.<sup>21</sup>

Menurut hukum Islam tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, untuk berhubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dorongan dasar kasih, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat

---

<sup>21</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Cet, I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 19-24

dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat. Dengan pernikahan maka terjalin ikatan lahir antara suami isteri dalam hidup bersamaan diliputi rasa ketenteraman (*sakinah*) dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).

Firman Allah swt dalam Q.S. al-Rum/30:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ialah Dia ciptakan untuk kamu jodoh dari jenis kamu sendiri, supaya kamu menemukan ketenteraman (*sakinah*) pada jodoh itu dan Dia jadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*)”.<sup>22</sup>

Supaya tujuan perkawinan dapat dicapai dengan hasil yang baik, ada lima hal yang harus dilakukan oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan yaitu:

- a. Kaum laki-laki dan kaum perempuan harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan mental agama yang kuat.
- b. Persiapan mentalitas harus ditanamkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
- c. Hubungan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan harus merupakan hubungan idiologis keberagaman, sehingga setiap hubungan akan dijaga oleh aturan agama yang er sumber dari Allah.
- d. Pendidikan keluarga harus melalui suri tauladan yang diperkuat oleh pendidikan linkungan sekolah dan masyarakat.

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* h. 585

- e. Peningkatan kepercayaan diri kaum perempuan sehingga tidak bergantung pada laki-laki agar hak dan kewajibannya berjalan seimbang dan adil.<sup>23</sup>

### 3. Rukun dan Syarat-Syarat Sahnya Pernikahan

#### a. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah

Rukun yaitu mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.” Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Syarat yaitu adanya suatu pekerjaan yang bergantung pada keberadaannya, dan ia bukan merupakan bagian dari pekerjaan itu sendiri, melainkan ia berada di luar dari pekerjaan itu (rangkaiannya), sebagaimana keberadaannya tidak mengharuskan adanya sesuatu yang menjadi syarat bagi pekerjaan tersebut”. Seperti halnya wudhu adalah merupakan syarat di dirikannya shalat, jika wudhu tidak di lakukan maka shalatnya tidak sah.<sup>24</sup> Atau menurut Islam syarat calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam. Adapun *shihhah/shahih* digunakan dalam hal ibadah dan akad-akad muamalah. Menurut fuqaha’, kata shihhah dalam ibadah adalah apa yang pengaruh syariat berakibat padanya dan tujuannya tercapai. Misalnya shalat yang sah, yaitu shalat yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Dan gugurlah beban dan tanggung jawabnya, dan ia mendapatkan pahala darinya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* h. 24-25

<sup>24</sup> Rapung, *al-Mulakhash Fi Ushul al-Fiqh* (Cet, I; Makassar: LPP Unismuh Makassar, 2021), h. 70

<sup>25</sup> Rapung, *al-Mulakhash Fi Ushul al-Fiqh* h. 77

## b. Rukun Pernikahan

Pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus, merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam pernikahan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, pernikahan tersebut dianggap batal. Dalam kompilasi hukum Islam (Pasal 14) Rukun Nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab, dan qobul.<sup>26</sup>

## c. Syarat-Syarat Ijab Kabul

Pernikahan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian pernikahan). Bagi orang bisu pernikahannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

## d. Syarat-Syarat Wali dan Saksi

Pernikahan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan oleh karena itu hendaknya wali dan saksi memiliki sifat sebagai berikut: Laki-laki, berakal, balig, merdeka, Islam, dan adil.<sup>27</sup>

Adapun orang yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan di bawah ini: pertama, ayah. Kedua, kakek

---

<sup>26</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* h. 60

<sup>27</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* h. 63

(bapak dari bapak mempelai perempuan). Ketiga, saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya. Keempat, saudara laki-laki seapak dengannya. Kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya. Keenam, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya. Ketujuh, saudara bapak yang laki-laki. Kedelapan, anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya. Kesembilan, Hakim.<sup>28</sup>

#### e. Persyaratan Umum

Persyaratan ini merupakan persyaratan yang bersifat umum yaitu persyaratan yang harus ada dalam pernikahan itu, persyaratan yang mutlak, persyaratan yang lebih berkaitan dengan persyaratan yang formal. Misalnya telah tercantum dalam undang-undang pernikahan mengenai syarat-syarat pernikahan, di mana syarat-syarat itu harus dipenuhi agar pernikahan dapat berlangsung. misalnya dalam pasal 7 yang berbunyi:

“Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.” Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang

---

<sup>28</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* h. 62

dimaksud dalam pasal (6) ayat (6). Di samping persyaratan-persyaratan yang umum, masing-masing individu juga mempunyai persyaratan-persyaratan yang bersifat pribadi, dan inilah yang dimaksud persyaratan khusus, karena masing-masing individu akan berbeda persyaratan yang diminta dengan individu yang lain.

Adapun rukun dan syarat pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.<sup>29</sup> Dan adapun syarat mempelai laki-laki sebagai berikut: Pertama, calon suami beragama Islam. kedua, terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki. ketiga, Orangnya diketahui dan tertentu. Keempat, calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon isteri. kelima, calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon isteri serta tahu betul calon isterinya halal baginya. Keenam, calon suami rela (tidak dipaksa) melakukan pernikahan itu. Ketujuh, tidak sedang melakukan ihram. kedelapan, tidak mempunyai isteri yang haram di madu dengan calon isteri.<sup>30</sup>

#### **4. Hikmah Pernikahan**

Hikmah pernikahan sangat erat kaitannya dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Allah menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana segala isi dan ketentuan di dalamnya diciptakan untuk kepentingan manusia itu sendiri.

---

<sup>29</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum Islam* (cet, III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), h. 72-73

<sup>30</sup> Abd Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (cet. I; Bogor: kencana, 2003), h. 45-50

Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi hikmah-hikmah pernikahan di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus di kerjakan sama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Ketertiban tersebut tidak mungkin terjadi kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah di syariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenteram dan dunia semakin makmur.
- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan berbagai macam pekerjaan. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi. Adanya isteri yang bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan, isteri berfungsi dalam suka duka penolong dalam mengatur kehidupan.
- d. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.
- e. Apabila keutamaan dilanggar maka akan datang bahaya dari dua sisi yaitu melakukan kehinaan dan timbulnya permusuhan di kalangan pelakunya

dengan melakukan perzinahan dan kefasikan. Adanya tindakan seperti itu tanpa diragukan lagi akan merusak peraturan alam.

- f. Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan, seorang laki-laki yang tidak mempunyai isteri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya di antara sesama manusia. Hal ini tidak dikehendaki oleh agama dan manusia.<sup>31</sup> Karena salah satu yang ditinggal oleh manusia ketika mati adalah anak keturunan, yaitu anak yang shaleh dan anak yang salah. Anak yang shaleh/shalehah yang akan mendoakan orang tuanya agar diringankan siksa kuburnya dan dijauhkan dari penderitaan panjang di alam barzakh. Sebagai mana hadits nabi saw. yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya:

“dari Abu Hurairah berkata: Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Apabila anak Adam meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang berdoa untuknya”. (HR. Muslim)

Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik sedikit,

pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak. Manusia itu jika telah mati terputuslah semua amal perbuatannya yang mendatangkan

<sup>31</sup> Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah Pernikahan* (Cet. I; Semarang: Lentera Hati, 1982),

rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan isteri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang shaleh dan shalehah merupakan amal nya yang tetap yang masih tertinggal meski ia telah mati, sebagaimana yang telah kita sebutkan haditsnya di atas.

Islam menganjurkan dan menggembirakan nikah sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang sangat baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Suatu pernikahan bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

## **B. Adat Saweran**

### **1. Pengertian Adat (*Urf*)**

'*Urf* berasal dari kata '*arafa* yang mempunyai derivasi kata *al-Ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui.<sup>32</sup> Sedangkan '*urf* menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian '*urf* adalah sesuatu perbuatan atau perkataan di mana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Menurut *fuqaha*, '*urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>33</sup> Maka dapat dipahami, '*urf* adalah perkataan atau

---

<sup>32</sup> Rijal Mumazziq Zionis, "Posisi Al-'Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam", *Falasifa*, Vol 2, No 2, (2010), h. 132,

(<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/167/146>)

<sup>33</sup> Umar Syihab, *Hukum Islam Dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1996), h. 30

perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya ‘*urf* merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Dasar penggunaan ‘*urf* adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. al-Araf : 199.

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahannya:

“jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) kepada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”.<sup>34</sup> (QS. al-Araf:199)

Ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan ‘*urf*. Kata *urf* dalam ayat di atas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.

‘*Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima oleh akal sehat, sesuatu yang dikenal atau berarti baik. Menurut para sahabat, ‘*Urf* dinamakan juga adat sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia. ‘*Urf* adalah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah turun temurun keberlakuannya di dalam masyarakat. ‘*Urf* dimaksud ada yang sesuai

---

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* h. 241

dengan ajaran Islam atau tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam disebut dengan adat.<sup>35</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan hal sebagai berikut :

- a. Tradisi harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih khusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.
- b. Tradisi berbeda dengan *Ijma*. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan yang terdiri dari berbagai status sosial, sedangkan *ijma'* harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. Di karenakan adat istiadat secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antar kata '*urf*' dan adat karena bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai pengertian yang sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang.<sup>36</sup> Dengan demikian, proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tenteram dalam hati individunya, maka ia sudah bisa memasuki wilayah *muta'aruf*, dan saat ini pulalah adat

---

<sup>35</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah- Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), h. 134

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet, V; Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 386

berubah menjadi ‘urf (*hakikat ‘urfiyah*), sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang lalu tenteram di dalam hati, kemudian menjadi ‘urf.<sup>37</sup>

## 2. Dasar Hukum Adat (*‘Urf*)

Para ulama sepakat bahwa ‘urf sah dapat dijadikan hujjah selama tidak bertentangan dengan syara’. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi’i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan ‘urf. Akan tetapi, tentu saja ‘urf *fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.<sup>38</sup>

Ulama fikih yang menggunakan ‘urf secara luas adalah pengikut madzhab Hanafi dan madzhab Maliki, mereka menggunakan ‘urf dalam menetapkan hukum-hukum amaliah, memahami nash, mengkhususkan keumuman cakupan nash, dan untuk menjelaskan berbagai hukum fikih pada wilayah ibadah, muamalah, serta persoalan-persoalan perdata. Oleh karena itu, para ulama mengajukan beberapa dalil yang mendukung kehujjahan ‘urf. Landasan hukum Islam dari ‘urf didasari pada al-Qur’an, hadist serta kaidah fikih yang berkaitan dengan kemaslahatan. Jumhur ulama dalam menetapkan maslahat dapat di jadikan

---

<sup>37</sup> Sucipto, *‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, II Asas, Vol 7, No 1, Januari 2015 h. 28 (<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376/1104>)

<sup>38</sup> Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 84

hujjah dalam menetapkan hukum Sepeti yang terdapat dalam firman Allah pada surat al-A'raf: 199

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahannya:

“jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) kepada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”<sup>39</sup> (QS. al-Araf:199)

Ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan ‘urf. Sedangkan yang dimaksud dengan makruf itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum Islam. Serta dalam al-Qur’an surat al-Hajj ayat 78:

جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ  
إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا  
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى  
وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Terjemahannya:

“Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur’an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.”<sup>40</sup>(QS. al-Hajj :78)

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* h. 241

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* h. 483-484

Kata *'urf* dalam ayat sebelumnya dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Adapun ayat di atas dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.

### 3. Pengertian Saweran

Saweran berasal dari kata awer yang mempunyai arti “air jatuh menjiprat”, diibaratkan seember benda cair yang bisa diawer-awer (diciprat-cipratkan atau ditebar-tebar). Adapun menurut KBBI Sawer adalah menebarkan uang, beras, dan sebagainya kepada undangan oleh pengantin.<sup>41</sup> Menurut istilah nyawer yakni tempat yang kerap terkena air hujan yang terbawa hembusan angin, dengan menabur-naburkan sejumlah benda yang di analogikan seolah-olah menjiprat-jipratkan air kepada kedua mempelai wanita dan pria serta semua yang ikut menyaksikan di sekelilingnya.<sup>42</sup> Menurut R. Satjadibrata dalam Kamus Umum Bahasa Sunda (1954), istilah sawer itu mempunyai arti mendasar, yakni: Pertama, air hujan masuk ke rumah karena terhembus angin (tempias), kasaweran (kena tempias), panyaweran tempat jatuhnya air dari bubungan (taweran). Kedua, nyawer (menaburkan) ke pengantin dengan bahan-bahan yang telah tersedia.<sup>43</sup> Pengertian sawer dapat ditelusuri dari dasar katanya. Dalam bahasa Sunda dasar, kata yang memakai akar kata “*wer*” dengan berbagai variasi vokal dan konsonan

<sup>41</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h, 1373

<sup>42</sup> Rohimat, *Adat Upacara Perkawinan Jawa Barat* (Bandung: Gramedia, 2001), h. 15

<sup>43</sup> Dalam Cepi Irawan, *Sebuah Ritus Inisiasi Perkawinan Adat Sunda* (Jurnal Resital edisi V, Juni 2004), h. 111

cukup banyak misalnya “war”, “wer”, “wor”, ”wer”, ”weur”, dan “wur”. Pendapat lain menyebutkan bahwa nyawer asal katanya awer, yaitu sifatnya barang cair yang jatuh menebar, seperti misalnya air.<sup>44</sup> Sedangkan menurut Sumardi, tradisi saweran yang hanya dilakukan setiap upacara perkawinan ataupun acara khitanan dalam keluarga masyarakat Sunda merupakan lambang rasa syukur kepada tuhan yang maha esa, atas semua rizki yang telah diberikan dan dimilikinya.<sup>45</sup>

Secara umum saweran sudah jamak didengar di telinga, saweran dalam pandangan masyarakat secara umum identik dengan presepsi yang negatif yang bermakna memberikan uang kepada seorang penyanyi. Padahal tentu sangat berbeda dengan saweran adat Sunda, dalam saweran adat Sunda, saweran mempunyai arti yang sangat mendalam dan penuh dengan nilai filosofi, saweran dalam tradisi pernikahan adat Sunda ini adalah memberikan berupa saweran yang memiliki makna harapan melalui benda-benda yang diberikan saat saweran. Fikih memang tidak menjelaskan mengenai tradisi saweran pengantin perkawinan, karena memang itu merupakan hukum adat Sunda. Pada dasarnya adat yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip. Bahkan di dalam kaidah fikih menyebutkan:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum.”

<sup>44</sup> Prawira Suganda, *Upacara Adat PaSundan* (Bandung: Sumur Bandung, 1964), h. 7

<sup>45</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat Upacara Perkawinan Daerah Jawa Barat* (Jakarta: Depdikbud 1982), h. 9

Mengenai kaidah di atas, disebutkan di dalam kitab *al-Wajiz fi syarh al-Qowaid al-Fiqhiyah* definisi adat itu sendiri, bahwa adat adalah perbuatan yang secara terus menerus dan berulang-ulang dikerjakan oleh manusia dalam masalah-masalah yang dapat diterima oleh akal. dan sesungguhnya adat, baik yang sifatnya umum maupun yang khusus dijadikan sebuah hukum untuk menetapkan hukum syar'i.<sup>46</sup> Ulama sepakat dalam menerima adat yang dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya atau unsur manfaatnya lebih banyak dibanding mudharatnya serta adat yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat, namun di dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk itu dikelompokkan kepada adat atau *'urf* yang shahih.<sup>47</sup>

Agar dapat dijadikan hukum Islam, beberapa syarat harus dipenuhi. “Menurut Sobhi Mahmassani seperti dikutip Mohammad Daud Ali, syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Adat tersebut dapat di terima oleh perasaan dan akal sehat.
- b. Telah ada pada waktu transaksi di lakukan.
- c. Sudah berulang kali terjadi dan telah pulah berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan.
- d. Tidak ada persetujuan pilihan lain antara kedua belah pihak.
- e. Tidak bertentangan dengan nash.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Syarh al- Qowaid al-Fiqhiyah* (Cet, I; Damaskus: Resalah Publishers, 2019), h. 106

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Cet, V; Jakarta: Kencana, 2009), h. 395.

<sup>48</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h, 230

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu.<sup>49</sup> Logos berarti pengetahuan. Jadi metodologo adalah pengetahua tentang berbagai cara kerja.<sup>50</sup> Mengapa penelitian itu penting? Terdapat tiga alasan pentingnya penelitian. Pertama, penelitian menambah pengetahuan. Kedua, penelitian meningkatkan praktik; dan ketiga penelitian menginformasikan perdebatan kebijakan.<sup>51</sup>

#### A. Desain penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Pelaksanaan Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang disajikan dalam bentuk kualitatif, Penelitian lapangan adalah penelitian yang sumber datanya terutama diambil dari objek penelitian (masyarakat atau komunitas sosial) secara langsung di daerah penelitian.<sup>52</sup> Tujuan dilakukan penelitian lapangan adalah memudahkan mempelajari secara mendalam hal-hal

---

<sup>49</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), h.7

<sup>50</sup> Rifa'I Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Cet, I; Yogyakarta: Suka-Pres, 2021), h. 1

<sup>51</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (cet, V; Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 79

<sup>52</sup> Yayan Sopyan, *Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian* (Ciputat, Buku Ajar,2010), h. 32

yang mampu mendukung penyelesaian masalah yang diteliti, baik dari aspek manusianya, suatu kelompok, atau lembaga serta masyarakat.<sup>53</sup>

Penelitian kualitatif berdasarkan penjelasan Bogdan dan Taylor adalah penelitian untuk memperoleh data secara deskriptif berupa penjelasan secara lisan atau untaian kata yang tertulis berasal dari pengamatan terhadap orang-orang yang diteliti maupun perilaku yang terjadi di masyarakat.<sup>54</sup> Mc Milan dan Schumacher memaparkan sebagaimana dikutip dalam tulisan Nana Syaodih Sukmadinata bahwa penelitian kualitatif secara umum memiliki tujuan yaitu: memberikan gambaran dan berupaya menggali secara mendalam terhadap permasalahan yang diteliti (*to describe and explore*) serta menyajikan deskripsi data melalui Identifikasi sebagai bahan untuk menjelaskan (*to describe and explain*).<sup>55</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian akan menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

### a. Pendekatan Teologis Normatif (Syar'i)

Pendekatan teologis normatif (Syar'i) yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang di dasarkan atas hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadits, serta *maqasid syariah* dalam memahami dan menganalisis permasalahan hukum adat saweran dalam pernikahan.

---

<sup>53</sup> Rukaesih A. Maolani dan Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet, I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 73

<sup>54</sup> Abdullah K, *Berbagai Metodologi Dalam Penenlitan Pendidikan dan Menejemen* (Cet. I; Gowa : Guna Darma Ilmu, 2017), h. 203

<sup>55</sup> Nana Syaodih Sukma Dinata, *Metode penelitian pendidikan* (cet. IV; Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008), h. 96

## b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan untuk mengamati sudut pandang masyarakat desa Pasir Datar Indah mengenai adat Sunda yaitu saweran dalam pernikahan serta sejauh mana pengetahuan masyarakat di desa tersebut akan hukum saweran itu sendiri.

## B. Lokasi dan Objek Penelitian

Objek penelitian adalah saran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu dalam penelitian ini menjadi objek penelitian adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat secara umum di sekitar lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk observasi, adapun lokasi dari penelitian ini adalah desa Pasir Datar Indah, Kec. Caringin, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat.

## C. Fokus Penelitian

1. Mencari tahu bagaimana Pemahaman masyarakat desa Pasir Datar Indah mengenai adat Saweran dalam pernikahan.
2. Mempelajari bagaimana perspektif hukum Islam tentang saweran dalam pernikahan di desa Pasir Datar Indah.

## D. Deskripsi Penelitian

Adat (serapan dari bahasa Arab: العادة) adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai hukum kebiasaan, norma, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat adat yang di wariskan secara turun temurun dari penggalan-

penggalan sejarah yang masih berjalan dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat adat yang memiliki dukungan tertinggi dalam komunitas adat tersebut.

Saweran adalah kebiasaan yang dilakukan dengan menaburkan sejumlah benda-benda kecil yang bermakna khusus ke arah pengantin yang dipayungi dengan payung besar. Jadi tradisi saweran merupakan suatu tradisi yang ada pada masyarakat Sunda yang dilaksanakan saat terjadinya prosesi pernikahan.

### **E. Sumber Data**

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek darimana data di peroleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut berasal dari responden, yaitu orang yang merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.<sup>56</sup> Sumber data penelitian berdasarkan hubungannya dengan penelitian dapat dibagi menjadi tiga yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Hubungan antara data dengan peneliti merupakan kunci penting untuk membedakan apakah kata penelitian yang di kumpulkan berasal dari sumber primer sekunder dan tersier.

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data utama dalam penelitian, Pengumpulan data ini berupa data mentah langsung dari penelitian yang dilakukan di lapangan dan perlu pengolahan lebih lanjut untuk menghasilkan sebuah interpretasi. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari observasi dan wawancara

---

<sup>56</sup> Suharismun Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet, IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), h. 114

yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa pasir datar indah, Sukabumi, Jawa Barat.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan bacaan seperti buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, dan lainnya yang dapat mendukung data primer."<sup>57</sup> Selain sumber sekunder tersebut di atas, untuk mendapatkan data kepustakaan maka digunakan sumber kepustakaan yaitu: al-Quran dan buku-buku umum dan undang-undang yang dapat menjadi acuan teoritis, tentang Hukum Saweran dalam pernikahan.

## F. Instrumen Penelitian

Adapun alat yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah:

1. Panduan wawancara berupa daftar pertanyaan untuk memudahkan proses pengumpulan data dan menulis sendiri.
2. Ponsel dengan berbagai fungsi seperti menggunakan fungsi kamera untuk mengambil gambar dan rekaman audio.
3. Alat tulis atau buku catatan kecil untuk pengumpulan data untuk diproses sementara dengan menuliskan kata kunci yang diperoleh di lapangan.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah. Umumnya cara mengumpulkan

---

<sup>57</sup> Rony Kountor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 178

data dapat menggunakan teknik: wawancara (*interview*), angket (*questioner*), pengamatan (*observation*), studi dokumentasi dan Focus Group Discussion (FGD).<sup>58</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fakta-fakta yang di butuhkan oleh peneliti.<sup>59</sup> Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat dikontrol keandalannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya). Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah indra. Observasi dilakukan dalam penelitian ini dengan cara berkunjung atau datang langsung ke desa Pasir Datar Indah Kabupaten Sukabumi untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkrit yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau semacam percakapan yang memerlukan kemampuan untuk merumuskan buah pikiran atau perannya dengan tepat.<sup>60</sup> Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang

---

<sup>58</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 37

<sup>59</sup> Rifa'I Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* h. 90

<sup>60</sup> Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 115

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian mereka itu, merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi wawancara yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dengan tujuan adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara di minta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen serta data berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian ini yang dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>61</sup>

#### H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah melakukan analisis (pengelolaan) terhadap data dengan metode dan cara-cara yang berlaku dalam penelitian.<sup>62</sup> Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain-lain sehingga

---

<sup>61</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 220

<sup>62</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 199

dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain, Berpikir induktif adalah penelitian yang dilakukan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang konkrit lalu di tarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Analisis data kualitatif dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistematiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data peneliti digunakan berdasarkan data yang bersifat khusus lalu ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum. Pada penelitian ini analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah perspektif masyarakat Sunda tentang saweran dalam Pernikahan. Pada teknik analisis data, peneliti menggunakan:

1. Deskriptif kualitatif maksudnya adalah data yang diperoleh dari proses panjang penelitian berupa untaian kata yang ditulis atau secara langsung dari orang-orang dan pengamatan dari pola perilakunya. Dimulai dengan mengumpulkan data.
2. Reduksi dan mengolah pada bagian penting serta yang relevan dengan penelitian untuk diambil.
3. Penyajian data dilakukan analisis dalam rangka membuat kesimpulan serta implikasi penelitian. Penarikan kesimpulan dan verifikasi bertujuan untuk menemukan kejelasan dan pemahaman terhadap persoalan yang diteliti. Menafsirkan dan menetapkan hubungan antar kategori data untuk menjawab permasalahan penelitian.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Desa

Pada awal mulanya Desa Pasir Datar Indah merupakan hasil pemekaran Desa Caringin yang saat ini sudah menjadi kecamatan. Pada tahun 2008 Desa Caringin pecah menjadi sembilan (9) Desa yakni Desa Caringin Wetan, Desa Caringin Kulon, Desa Talaga, Desa Mekar jaya, Desa Cijengkol, Desa Ciseupan, Desa Cikembang, Desa Sukamulya, dan Desa Pasir Datar Indah.<sup>63</sup>

Desa Pasir Datar Indah terdiri atas empat (4) Dusun, yaitu Dusun Panagan, Dusun Sukatani, Dusun Pasir Datar, Dusun Barucaringin. Rata-rata pada setiap dusunnya terdapat dua ratus (200) Rumah, dan di setiap Rwnya terdapat seratus tujuh puluh (170) Rumah serta di setiap Rtnya terdapat lima puluh (50) Rumah.<sup>64</sup>

Adapun Kepala Desa Pasir Datar Indah dari tahun 2008 sampai saat ini, terhitung dari mekarnya Desa Caringin menjadi kecamatan dan melahirkan sembilan Desa dan salah satunya Desa Pasir Datar Indah, sebagai berikut:<sup>65</sup>

<b>Nama Kepala Desa</b>	<b>Masa Jabatan</b>
Ua Asep Sopiyan	2008-2022

<sup>63</sup> Mamang Samsul Arifin (35 tahun) selaku Kepala Desa Pasir Datar Indah, Wawancara, tanggal 7 Oktober 2023

<sup>64</sup> Abah Ubad (68 tahun) Selaku Tokoh Masyarakat, Wawancara, Tanggal 4 November 2023

<sup>65</sup> Sumber Data, Kantor Desa Pasir Datar Indah, tanggal 27 Oktober 2023

Mamang Samsul Arifin	2022-2028
----------------------	-----------

## 2. Kondisi Umum

a. Keadaan geografis Desa Pasir Datar Indah dapat diketahui dari batas wilayahnya. Adapun batas-batas wilayah Desa Pasir Datar Indah Kec. Caringin Kab. Sukabumi sebagai beriku:<sup>66</sup>

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Taman Nasional	Caringin
Sebelah Selatan	Desa Sukamulya	Caringin
Sebelah Timur	Desa Cikahuripan	Kadudampit
Sebelah Barat	Desa Sukamulya	Caringin

b. Luas Wilayah dan keadaan topografi

Luas Desa Pasir Datar Indah adalah sekitar 443,37 ha sebagian besar lahannya berbentuk lahan sawah, lahan ladang, lahan perkebunan, lahan peternakan, hutan, pemukiman, lokasi kantor pemerintah desa, sekolah dan prasarana umum. Secara umum keadaan topografi Desa Pasir Datar Indah adalah daerah dataran tinggi utamanya di sebelah Utara dan Barat Desa tersebut.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Sumber Data, Kantor Desa Pasir Datar Indah, tanggal 27 Oktober 2023

<sup>67</sup> Sumber Data, Kantor Desa Pasir Datar Indah, tanggal 27 Oktober 2023

### c. Iklim

Iklim Desa Pasir Datar Indah tidak jauh beda dengan desa-desa lainnya di wilayah Indonesia yakni beriklim tropis dengan dua musim, yakni musim kemarau dan musim hujan, namun berbeda pada suhunya yang cukup dingin sampai pada umumnya mencapai 14-18 derajat selsius.

## 3.Kondisi Demografi

### a. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Pasir Datar Indah terdiri atas 975 KK dengan total jumlah jiwa 3.325 jiwa. Berikut perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan:<sup>68</sup>

Laki-laki	Perempuan	Total
1.698	1.627	3.325

### b. Tingkat Kesejahteraan

Dalam istilah umum sejahtera menunjuk kekeadaan yang baik kondisi manusia dimana orang-orang nya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Berikut perbandingan jumlah KK sejahtera dan prasejahtera di Desa Pasir Datar Indah:<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Sumber Data, Kantor Desa Pasir Datar Indah, tanggal 27 Oktober 2023

<sup>69</sup> Sumber Data, Kantor Desa Pasir Datar Indah, tanggal 27 Oktober 2023

<b>Prasejahtera</b>	<b>Sejahtera</b>	<b>Total</b>
452	581	1.033

#### **4. Keadaan Ekonomi**

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Pasir Datar Indah secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang katagori miskin, sedang, dan kaya, hal ini disebabkan karena mata pencahariannya yang berbeda-beda. Mata pencaharian mayoritas penduduk Desa Pasir Datar Indah adalah pertanian. Sebagian penduduk desa bekerja sebagai wiraswasta/pedagang, peternak dan buruh tani.<sup>70</sup>

<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
Petani	525 Orang
Wiraswasta/pedagang	54 Orang
Buruh Tani	430 Orang
Peternak	15 Orang
Jasa	12 Orang

<sup>70</sup> Mamang Samsul (35 tahun) Selaku Kepala Desa, Wawancara, Tanggal 7 Oktober 2023

## 5. Jumlah Sarana dan Prasarana

Penyediaan prasarana dan sarana umum merupakan tanggung jawab pemerintah karena menyangkut hajat hidup orang banyak, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari maupun kebutuhan sekunder. Tanggung jawab tersebut menyangkut penyediaan dan pengaturan dalam pengelolaan prasarana dan sarana. Berikut gambaran sarana dan prasarana di Desa Pasir Datar Indah:

### a. Prasarana Kesehatan

Sarana kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk melaksanakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat itu sendiri, maka kemudahan untuk menjangkau lokasi sarana dan prasarana kesehatan merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan tersebut. Adapun prasarana kesehatan di Desa Pasir Datar Indah sebagai berikut:<sup>71</sup>

<b>Sarana</b>	<b>Jumlah</b>
Puskesmas Pembantu	1 Buah
Posyandu dan Polindes	6 Buah

<sup>71</sup> Sumber Data, Kantor Desa pasir Datar Indah, tanggal 27 Oktober 2023

### b. Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana sangatlah penting dalam dunia pendidikan karena dibutuhkan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam sebuah lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yakni mencerdaskan anak bangsa. Sarana dan prasarana pendidikan adalah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus menerus seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi, pengadaannya demi memperlancar dan mempermudah proses transfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Adapun prasarana pendidikan di Desa Pasir Datar Indah sebagai berikut:<sup>72</sup>

Perpustakaan Desa	1 Buah
Gedung Sekolah PAUD	3 Buah
Gedung Sekolah SD	2 Buah
Gedung Sekolah SMP	1 Buah

### c. Prasarana Ibadah

Desa Pasir Datar Indah mempunyai prasarana ibadah sebagai berikut:<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Sumber Data, Kantor Desa pasir Datar Indah, tanggal 27 Oktober 2023

<sup>73</sup> Sumber Data, Kantor Desa pasir Datar Indah, tanggal 27 Oktober 2023

Masjid	7 Buah
Mushola	12 Buah

#### d. Sarana Transfortasi

Adapun sarana transfortasi yang ada di Desa Pasir Datar Indah Adalah sebagai berikut:<sup>74</sup>

Jalan Desa (aspal/beton)	1.450 km
Jalan Kabupaten (aspal/beton)	1.800

### 6. Struktural Organisasi Desa Pasir Datar Indah

Adapun struktural organisasi pemerintah Desa Pasir Datar Indah adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>



<sup>74</sup> Sumber Data, Kantor Desa pasir Datar Indah, tanggal 27 Oktober 2023

<sup>75</sup> Sumber Data, Kantor Desa pasir Datar Indah, tanggal 27 Oktober 2023

## **B. Pemahaman Masyarakat Desa Pasir Datar Indah terhadap Adat Saweran dalam pernikahan**

Nyawer atau sawer adalah menebar sesuatu, biasanya berupa benda kunyit, permen, beras, dan permen. Nyawer memiliki makna yang mendalam yaitu menebar nasehat-nasehat dan doa. Menurut Apih Aim selaku tokoh agama Desa Pasir datar Indah mengatakan bahwa:

Saweran adalah tradisi yang sudah dilakukan turun temurun dan generasi ke generasi, jadi orang-orang dulu dibiasakan nyawer, cuman hukumnya bukan sunnah namun walaupun begitu di dalam saweran juga memiliki pepatah atau nasehat-nasehat. Adapun bagi pernikahan yang tidak memungkinkan untuk dirangkaikan dengan tradisi ini, maka itupun tidak apa-apa karena hal ini sebenarnya pelengkap saja, bisa dikatakan juga sebagai hiasan pernikahan ujar beliau.<sup>76</sup>

Secara umum saweran sudah sering didengar di telinga masyarakat, saweran dalam pandangan masyarakat secara umum identik dengan persepsi yang negatif yang bermakna memberikan uang kepada seorang penyanyi/biduan di acara dangdutan. Apih Aim Mulyana selaku Tokoh Agama Desa Pasir Datar Indah menegaskan bahwa:

Saweran dangdutan bukanlah adat kita dari Pasundan (orang bersuku Sunda), memang ada persamaan antara saweran dangdutan dan saweran dalam pernikahan namun hal itu dari aspek bahasa saja, yakni sama-sama memberikan sesuatu (menyawer) akan tetapi pada dasarnya sangat jauh berbeda karena saweran dalam pernikahan merupakan budaya orang paSundan yang terdapat di dalamnya banyak filosofi, sementara saweran dalam dangdutan hanya sekedar melampiaskan kesenangan saja, ujar beliau. sementara tradisi saweran dalam pernikahan merupakan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu, tujuan diadakan tradisi ini adalah memberikan bekal berupa nasehat kepada mempelai agar bahagia dunia akhirat.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Apih Aim (61 Tahun) Selaku Tokoh Agama, Wawancara, Tanggal 14 September 2023

<sup>77</sup> Apih Aim Mulyana (61 Tahun), Selaku Tokoh Agama, Wawancara, Tanggal 14 September 2023

Di dalam tradisi ini di tengah orang Pasundan (Sunda) tidak dipungkiri lagi bahwa terdapat di dalamnya filosofi atau makna yang sangat banyak yang mengandung pesan-pesan moral serta nasehat-nasehat bagi kedua mempelai secara khusus dan bagi para tamu undangan secara umum. Berikut wawancara kami dengan Mimih Cicih selaku tokoh adat Desa Pasir Datar Indah, beliau mengungkapkan bahwa:

Di dalam prosesi saweran ada perlengkapan saweran yang harus disiapkan yaitu payung megah yang terbuat dari bambu yang melambangkan bahwa dalam rumah tangga harus saling menjaga, beras melambangkan persatuan, permen melambangkan keharmonisan, kunyit melambangkan warna-warni rumah tangga dan uang melambangkan kebahagiaan. Saat melakukan saweran kedua mempelai duduk di atas kursi dengan dinaungi payung yang besar dan megah, nasihat dan doa dalam tradisi saweran ini berupa *sya'ir* yang memiliki banyak makna.<sup>78</sup>

Saat rangkaian saweran berlangsung tokoh penyawerpun menaburkan benda-benda saweran berupa kunyit, permen, beras uang kepada hadirin yang turut hadir pada pernikahan tersebut. Dalam hal ini saweran dapat dikatakan sebagai sarana dalam mempertahankan nilai-nilai adat Sunda, karena salah satu karakter budaya adalah berupaya mempertahankan eksistensi nilai-nilai dan norma-norma dengan cara mewariskan dari generasi ke generasi.

Dalam semua budaya upacara adat pernikahan merupakan bagian tersendiri dalam banyak hal, hal ini menjadi identitas atas budaya yang mewakilinya. Upacara perkawinan dalam konteks budaya adalah tradisi yang sifatnya ritualistik sebagaimana halnya aspek-aspek kehidupan lain dalam sistem kebudayaan tersebut. Prosesi yang dilakukan sebagai rangkaian upacara pernikahan tersebut biasanya menghadirkan sejumlah simbol-simbol budaya

<sup>78</sup> Mimih Cicih (50 Tahun) Selaku Tokoh Adat, Wawancara, Tanggal 14 September 2023

yang mewakili norma-norma budaya, dan oleh karena itu dikenal sebagai perkawinan adat.

Menurut Abah Ubad selaku tokoh masyarakat Desa Pasir Datar Indah tentang saweran bahwa: “Adat saweran merupakan pepatah untuk kedua mempelai pengantin yang berisi doa-doa dan nasehat-nasehat memiliki banyak makna yang dipertajam dengan saweran”. Beliau juga mempertegas bahwa:

Salah satu kebiasaan anak muda sekarang yang bukan bagian dari budaya kita orang Sunda adalah nyawer di dangdutan, nyawer itu berbeda dengan saweran, karena semasa muda saya tidak dapati acara semacam itu sekarang-sekarang baru ada artinya bahwa saweran memang sudah menjadi budaya di kalangan orang Sunda. Awal mula pernikahan di Desa Pasir Datar Indah pada dasarnya selalu simpel artinya pernikahan sebatas akad dan walimah saja namun, ada juga beberapa yang melaksanakan saweran tersebut dalam pernikahan, karena termasuk orang yang mampu, mengingat dahulu pelaksanaan saweran membutuhkan biaya yang lebih besar. Awal mula adat ini bukan muncul di Desa Pasir datar tapi memang adat ini merupakan budaya paSundan (orang Sunda) secara umum, tapi dulu ada yang mampu melaksanakan ada juga yang tidak, namun adapun sekarang kebanyakan mampu.

Kemudian beliau melanjutkan bahwa:

Tradisi ini tidaklah harus dilaksanakan (wajib), akan tetapi menghilangkan budaya nenek moyang yang di dalamnya terdapat kemanfaatan berupa nasehat dan doa-doa dan tidak ada pelanggaran syariat menurut saya kurang baik saja. Sebaliknya meninggalkan sebuah kebiasaan yang terdapat didalamnya pelanggaran syariat, justru meninggalkannya adalah kewajiban.<sup>79</sup>

Saweran merupakan sarana dalam mempertahankan nilai-nilai adat Sunda, sebab salah satu karakter budaya adalah mempertahankan eksistensi nilai-nilai dan norma-normanya dengan cara mewariskannya dari generasi ke generasi. Berikut wawancara kami dengan kepala desa Pasir Datar Indah beliau mengatakan:

---

<sup>79</sup> Abah Ubad (70 Tahun) Selaku Tokoh Masyarakat, Wawancara, Tanggal 13 September 2023

Bahwa indeks masyarakat Desa Pasir Datar Indah yang melakukan tradisi saweran dalam pernikahan adalah 99,9% bahkan kemungkinan hampir semua masyarakat di Desa ini melaksanakannya. Walaupun adat ini bukan wajib tapi semacam tuntutan karena kalo tidak ada adat ini dalam sebuah pernikahan orang Sunda seperti ada yang mengganjal, walaupun tetap sah pernikahannya selama memenuhi syarat dan rukunnya. Adat ini sudah dilaksanakan di sini secara turun-temurun, bahkan sebelum saya lahir adat ini sudah ada, dan beliau berpesan untuk para generasi muda agar tetap melestarikan adat ini sebagai simbol Pasundan (orang Sunda) ujar beliau.<sup>80</sup>

Upacara perkawinan dalam konteks budaya merupakan salah satu tradisi yang bersifat ritualistik sebagaimana aspek-aspek kehidupan lain dalam sistem kebudayaan tersebut. Menurut pandangan Deden selaku masyarakat desa Pasir datar Indah mengenai adat saweran dalam pernikahan:

Dari dulu sebenarnya tradisi ini sudah ada dari dulu dan tidak ada masalah karena itu adalah adat istiadat, hanya saja ada polanya yang berbeda, salah satunya lagam atau nada sya'irnya yang kadang berbeda, ada yang pakai lagam seperti nasyid, lagam daerah Cianjur, dan macam-macam lagamnya ujar beliau. Adapun hukumnya secara kaca mata Agama, dijalankan silahkan tidak di lakukan tidak ada masalah tidak ada unsur paksaan di dalamnya hal ini diterapkan juga para sesepuh orang Sunda dan mereka tentu sangat paham mengenai adat ini.<sup>81</sup>

Adapun rangkaian upacara saweran dalam pernikahan yang dilakukan di Desa Pasir Datar Indah sebagai berikut:

#### 1. Waktu pelaksanaan saweran

Tradisi saweran dalam pernikahan akan dilangsungkan setelah akad nikah dan sungkeman (meminta restu) terlaksa.<sup>82</sup> Sehingga persiapannya merupakan bagian dari persiapan acara pernikahan itu sendiri. Mengenai waktu

---

<sup>80</sup> Mamang Samsul (35 Tahun) Selaku Kepala Desa, Wawancara, Tanggal 7 Oktober 2023

<sup>81</sup> Deden (40 Tahun) Selaku Masyarakat, Wawancara Tanggal 7 Oktober 2023

<sup>82</sup> Mimih Cich (50 Tahun) Selaku Tokoh Adat, Wawancara, Tanggal 14 September 2023

dilaksanakannya saweran biasanya telah diperbincangkan jauh hari sebelum pernikahan dilaksanakan.

## 2. Penaburan benda-benda saweran

Persiapan benda-benda yang akan digunakan dalam tradisi ini adalah payung besar yang telah di hias indah untuk menaungi pasangan pengantin yang akan disawer, dua pasang kursi untuk kedua mempelai pengantin, dan nampan berukuran sedang untuk tempat benda-benda yang akan disawerkan kepada hadirin. Benda-benda yang akan disawerkan berupa biji-bijian, beras, kunyit, uang logam, dan permen. Adapun makna dari benda-benda tersebut adalah beras melambangkan persatuan, permen melambangkan keharmonisan, payung besar melambangkan kedua mempelai harus saling melindungi, kunyit melambangkan rumah tangga yang penuh warna, uang koin melambangkan kebahagiaan.<sup>83</sup>

## 3. Pembacaan *sya'ir* kidung oleh penyawer

Saweran juga dikenal sebagai kidungan, juru sawer sama dengan pengidungan.<sup>84</sup> Orang yang menjadi juru sawer adalah orang yang dituakan dan dianggap sudah terbiasa menjadi juru sawer.<sup>85</sup> Persiapan yang akan dilakukan juru sawer adalah menyiapkan alat-alat saweran berupa payung besar dan megah, kunyit, permen, uang koin dan beras serta mempersiapkan doa-doa dan nasehat berupa *sya'ir* yang indah berbahasa Sunda yang akan bacakan selama prosesi saweran berlangsung. Setiap pembacaan empat bait *sya'ir* saweran/kidung maka

---

<sup>83</sup> Mimih Cicih (50 Tahun), Selaku Tokoh Adat, Wawancara, Tanggal 14 September 2023

<sup>84</sup> Mimih Cicih (50 Tahun), Selaku Tokoh Adat, Wawancara, Tanggal 14 September 2023

<sup>85</sup> Abah Ubad (70 Tahun), Selaku Tokoh Masyarakat, Wawancara, Tanggal 3 November 2023

penyawer menaburkan benda-benda saweran berupa kunyit, beras, uang koin, dan permen kepada hadirin yg sambil mengucapkan *weur, weur*.<sup>86</sup>

Pelaksanaan prosesi sawer dimulai dengan penjemputan calon pengantin pria, pemberian wejangan berupa nasehat-nasehat sekaligus serah terimah seserahan yang disampaikan oleh perwakilan keluarga dari pihak pria dan dilanjutkan dari pihak wanita untuk menerima seserahan tersebut. Wejangan tersebut merupakan nasehat kepada calon pengantin agar bisa membangun keluarga yang rukun dan bisa menyelesaikan polemik-polemik yang ada dengan baik serta dapat menjaga pernikahan agar tetap harmonis.

Prosesi saweran yang terdapat dalam pernikahan adat Sunda tidak lepas dari pengaruh agama Islam, setelah menikah sepasang mempelai biasanya akan menjalani saweran, prosesi saweran konon memiliki sejarah tersendiri. Sejak agama Islam masuk ke tanah Sunda, pasangan muda-mudi yang menikah selalu melangsungkan pernikahannya di Masjid. Setelah itu saweran dilaksanakan di panggung pernikahan atau halaman Rumah, karena sudah menjadi kebiasaan bahwa saweran dilaksanakan di panggung pernikahan atau halaman Rumah dan demi menjaga kesucian serta kebersihan Masjid.<sup>87</sup> Setelah dilangsungkannya akad nikah yang dilaksanakan di Masjid, biasanya sebelum masuk ke prosesi *saweran*, terlebih dahulu dilaksanakan *sungkeman* kedua mempelai kepada orang tua dan mertua pengantin.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Mimih Cicih (50 Tahun), selaku Tokoh Adat, Wawancara, Tanggal 14 September 2023

<sup>87</sup> Abah Ubad (70 Tahun), Selaku Tokoh Masyarakat, Wawancara, Tanggal 3 November 2023

<sup>88</sup> Mimih Cicih (50 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Tanggal 14 September 2023

### C. Perspektif Hukum Islam terhadap Adat Saweran dalam Pernikahan

'*Urf* (adat) adalah perbuatan yang secara terus menerus dan berulang-ulang dikerjakan oleh manusia dalam masalah-masalah yang dapat diterima oleh akal. dan sesungguhnya adat, baik yang sifatnya umum maupun yang khusus dijadikan sebuah hukum untuk menetapkan hukum syar'i.<sup>89</sup>

Para ulama sepakat bahwa '*urf* sah dapat dijadikan hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan '*Urf*. Akan tetapi, tentu saja '*urf fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.<sup>90</sup>

Adapun dasar Hukum '*Urf* sebagai berikut, dalam QS. al-Araf Allah berfirman:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahannya:

“jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) kepada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”<sup>91</sup> (QS. al-Araf: 199)

Dalam ayat lain Allah berfirman:

<sup>89</sup> Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz Fi Syarhi al-Qowaid al-Fiqhiyah h. 106

<sup>90</sup> Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 84

<sup>91</sup> Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya h. 241

جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ  
 إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا  
 شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى  
 وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Terjemahannya:

“Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur’an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.”<sup>92</sup>(QS. al-Hajj :78)

Kata *‘urf* dalam ayat sebelumnya dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Adapun ayat di atas dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.

Agama dan *‘urf* (adat) saling berkaitan dan saling berhubungan satu sama lain. Tiap manusia yang beragama tentu mempunyai budaya yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri pada tiap kebudayaannya serta nilai tersendiri bagi masyarakatnya. Salah satunya adalah agama Islam yang ajarannya bukan hanya sekadar tentang bagaimana manusia dengan tuhaninya, namun Islam juga mengajarkan bagaiman hubungan antar sesama sehingga dapat berperan dan

<sup>92</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* h. 483-484

membentuk suatu budaya yang dengannya manusia dapat berinteraksi dan melestarikan serta membentuk sosial dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>93</sup>

Fikih memang tidak menjelaskan mengenai tradisi saweran dalam pernikahan, karena memang itu merupakan hukum adat Sunda. Pada dasarnya adat yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip. Bahkan di dalam kaidah fikih menyebutkan:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ<sup>94</sup>

Artinya:

“Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum.”

Adapun Syarat agar adat/*urf* dapat dijadikan hukum dalam Islam, beberapa syarat harus terpenuhi. “Menurut Sobhi Mahmassani seperti dikutip Mohammad Daud Ali, syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Adat tersebut dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat.
- b. Telah ada pada waktu transaksi di lakukan.
- c. Sudah berulang kali terjadi dan telah pulah berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan.
- d. Tidak ada persetujuan pilihan lain antara kedua bela pihak.
- e. Tidak bertentangan dengan nash.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Ahmad Khalil, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h.7

<sup>94</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Syarhi Qowaid al-Fiqhiyah* h. 106

<sup>95</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* h. 230

Tradisi adat saweran atau disebut juga dengan nama kidungan, yang dilaksanakan di acara pernikahan dalam pandangan hukum Islam hukumnya boleh, kerana termasuk dalam konsep muamalah yang berhubungan dengan manusia dan manusia dan hukum asal muamalah adalah boleh berdasarkan kaidah fikih sebagai berikut:

الأصل في المعاملة الإباحة<sup>96</sup>

Artinya:

“Hukum asal muamalah adalah boleh”

Bahkan di dalam tradisi ini memiliki unsur nasehat dan doa untuk kedua mempelai sebagai bentuk harapan dan bekal bagi keduanya. Yang dituangkan dalam bentuk sya’ir dan dilantunkan dengan lagam (nada khusus) sehingga indah didengarkan oleh pendengarnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. al-Asr:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ

Terjemahannya:

“Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran.”<sup>97</sup>

<sup>96</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 10

<sup>97</sup> Kementerian Agama, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 908

Dan dalam QS. al-Taubah Allah berfirman:

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>98</sup>

Adapun hukum saweran dalam pendekatan akhlak maka ada beberapa rangkaian yang tidak sesuai dengan adab-adab Islam yakni membiarkan makanan terjatuh di tanah saat rangkaian menabur alat-alat sawran yaitu kunyit, beras, dan permen. Membiarkan makanan jatuh ke tanah merupakan perbuatan tidak menghargai makanan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ  
الثَّلَاثَ وَقَالَ إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيَمِطْ عَنْهَا الْأَدَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ  
وَأَمَرْنَا أَنْ نَسَلَّتِ الصَّحْفَةَ وَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارِكُ لَهُ<sup>99</sup>

Aratinya:

“Dari Anas Bin Malik ra. bahwa Rosulullah Saw jika makan makanan, beliau menjilat jari-jarinya sebanyak tiga kali, beliau bersabda: Jika suapan salah seorang dari kalian jatuh, maka hendaknya ia membersihkannya dari kotoran dan memakannya, dan janganlah ia membiarkannya untuk setan. Dan beliau memerintahkan kepada kami agar mengusap piring. Beliau bersabda: Sesungguhnya tidak seorangpun di antara kalian mengetahui di bagian makanan manakah yang diberkahi.”

<sup>98</sup> Kementerian Agama, al-Quran dan Terjemahnya, h. 279

<sup>99</sup> Abu Isa Muhammad Bin Isa Bin Saurah al-Turmuzy, *Sunan al-Turmuzy*, (Juz IV; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.thn), h. 315

Memungut makanan yang jatuh setelah membersihkannya adalah bagian dari sunnah atau dianjurkan jika memang jatuhnya tidak di tempat yang najis. Apabila jatuh di tempat yang najis maka biarkanlah untuk dimakan hewan dan jangan tinggalkan untuk setan.<sup>100</sup>

Maksud dari makanan jatuh adalah yaitu makanan yang jatuh kemudian terkena debu atau pasir. Dalam redaksi hadits disebutkan “jangan meninggalkan makanan tersebut untuk setan”, maksudnya adalah menyianiyakan nikmat Allah dan menganggap hina nikmat tersebut, dan hal ini merupakan perbuatan yang sombong. Dan yang mencegah untuk memungut makanan yang yerjatuh tersebut adalah sifat sombong dan hal ini merupakan sifat setan.<sup>101</sup>

Dalam hal menaburkan alat-alat saweran yang berupa kunyit, beras, dan permen bisa sampai mubazzir dan masuk dalam israf terhadap makanan jika hal itu tidak diambil untuk di dimanfaatkan secara semestinya. Allah Swt berfirman dalam QS. al-A'raf: 31, yang terkandung di dalamnya perintah memakai pakaian dan perhiasan yang indah saat memasuki Masjid dan larangan berlebih-lebihan dalam makanan dan minuman.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

<sup>100</sup> Muhammad Abdurrahman Bin Abdurrahim al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Awadzi Bi Syarhi Jami al-Turmuzy*, Juz 5, h. 522

<sup>101</sup> Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Semarang: Thoha Putra, 1954), h. 204

Terjemahnya:

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) Masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang yang berlebihan.”<sup>102</sup>

Dan dalam QS. Al-Isra':27 Allah berfirman:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya:

”Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”<sup>103</sup>

Dan adapun Hukum Saweran dalam pernikahan melalui pendekatan Akidah, maka Hukumnya boleh karena tidak ada unsur syirik atau kepercayaan mistis di dalamnya, misalnya khurofat yaitu cerita-cerita bohong atau dongeng yang tidak masuk akal yang disebutkan oleh Syeikh Ali Mahfudz sebagai bid'ahnya akidah.<sup>104</sup> Begitupun dengan tathoyyur yaitu merasa bernasib sial atau beramal nasib buruk karena melihat burung, mendengar suara binatang, pecahnya perabotan, atau semisalnya. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Taubah: 51 bahwa hanya Allah yang dapat memberikan nikmat maupun bala pada manusia.

<sup>102</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 209

<sup>103</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 396

<sup>104</sup> Djamawi Hadi Kusuma, *Ahli Sunnah Wal-jama'ah, Bid'ah dan Khurofat*, (Percetakan Persatuan Yogyakarta), h. 19

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Terjemahnya :

“Katakanlah (Nabi Muhammad) “tidak akan menimpa kami melainkan apa yang ditetapkan Allah bagi kami.dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah hendaknya orang mukmin bertawakkal.”<sup>105</sup>

Dan dalam QS. al-Naml: 65 Allah berfirman:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “tidak siapapun di langit dan di bumi yang mengetahui sesuatu yang gaib selain Allah. Mereka juga tidak mengetahui kapan mereka akan di bangkitkan.”<sup>106</sup>

Tidak ada sumpah kepada selain Allah, pengorbanan kepada selainnya dan jenis syirik lainnya yang dapat merusak akidah seorang mukmin. Baik itu dalam dimensi rububiyah misalnya meyakini bahwa ada makhluk yang mampu menolak segala kemudharatan dan meraih segala kemanfaatan atau dapat memberikan berkah selain Allah. Sebagaimana Allah berfirman tentang perintah sholat dan berkorban hanya kepada Allah dalam QS. al-Kautsar: 2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

<sup>105</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 268

<sup>106</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 551

Terjemahnya:

“Maka, laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah.”<sup>107</sup>

Dan dalam QS. Ali Imron: 77 tentang ancaman untuk orang-orang yang bersumpah palsu.

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.”

Dalam dimensi mulkiyah misalnya meyakini bahwa ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah. Dalam dimensi ilahiyah, misalnya berdoa kepada Allah melalui perantara orang yang sudah meninggal atau ritual lainnya yang termasuk dalam pelanggaran-pelanggaran akidah.<sup>108</sup> Sebagaimana Allah ancam bagi pelakunya dalam QS. al-Nisa: 48 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukannya (syirik), tetapi dia mengampuni apa (dosa) yang

<sup>107</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 911

<sup>108</sup> Yunahar Ilyas, *Kuliah Akidah Islam*, (cet, XXI; Yogyakarta: LPPI, 2018), h. 70

selain (syirik) itu bagi siapa yang dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar.”<sup>109</sup>

Mengenai ayat di atas Ibnu Katsir menafsirkannya: Allah mengabarkan bahwa ia tidak mengampuni perbuatan syirik, artinya ia tidak mengampuni seorang hamba yang menjumpainya (mati) dalam keadaan melakukan kesyirikan. Dan Allah mengampuni dosa selain itu, bagi yang ia kehendaki.<sup>110</sup>

Dan disebutkan dalam Kitab Tafsir al-Jalalain mengenai makna ayat ini bahwa: “Sesungguhnya Allah tidak mengampuni (dosa) syirik (mempersekutukan nya) dan ia hanya mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendakinya, yaitu Allah mengampuninya dengan cara memasukkannya ke dalam surga dengan tanpa azab. Dan siapapun yang ia kehendaki dari orang-orang mukmin (untuk diazab) maka ia mengazabnya karena dosa-dosanya, kemudian Allah memasukkannya ke dalam surga”.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 116

<sup>110</sup> Abdullah Bin Muhammad Bin Bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2009), h. 101

<sup>111</sup> Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuti, *Tafsir al-Jalalain*, (cet I, Damaskus: Risalah Publishers, 2020), h. 86

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pasir Datar Indah, Kec. Caringin, Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat tentang tradisi saweran dalam pernikahan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Pasir Datar Indah meyakini bahwa adat saweran dalam pernikahan hanyalah sebagai pelengkap saja sekaligus memperindah upacara pernikahan, dan bukan menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan, artinya bahwa selama rukun dan syarat sebuah pernikahan terpenuhi maka pernikahan tersebut tetap sah walaupun itu tidak dirangkaikan dengan adat ini. Dan mereka meyakini bahwa di dalam adat ini memiliki begitu banyak manfaat baik itu kepada kedua mempelai, keluarga mempelai dan kepada para tamu undangan yang turut hadir pada acara pernikahan tersebut. Pasalnya tradisi ini memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan bekal-bekal pernikahan berupa nasehat-nasehat yang dituangkan dalam bentuk *sya'ir* bahkan dibacakan dengan nada khusus agar indah didengar. Di dalam *sya'ir* tersebutpun terkandung doa-doa kebaikan bagi kedua mempelai, berharap rumah tangga keduanya harmonis, langgeng dan tenteram yang dituangkan dalam bentuk bait *sya'ir* pula.
2. Dalam perspektif Hukum Islam mengenai hukum adat saweran dalam pernikahan adalah mubah atau boleh. karena termasuk kedalam '*Urf*

*Shohih* (adat yang dibenarkan) dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

## **B. SARAN**

Setelah melaksanakan penelitian ini, selaku peneliti dan akademisi ada beberapa hal yang menjadi saran terkait pelaksanaan adat saweran dalam pernikahan antara lain:

1. Meminta kepada pihak pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan terkhusus kepada tokoh agama untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan alat yang digunakan saweran khususnya beras yang jika ditaburkan sulit untuk dimanfaatkan karena bentuknya sangat kecil, sehingga bisa mubazzir karena tidak termanfaatkan, tentu hal ini melanggar adab-adab dalam Islam dalam menyikapi makanan, dan bahkan bisa termasuk dalam sifat tidak menghargai makanan yang merupakan nikmat dari Allah Swt. Berbeda dengan alat lain misalnya kunyit, permen, uang dan lain sebagainya, dapat dimanfaatkan walaupun itu ditaburkan ke para tamu undangan sekalipun.
2. Hendaknya tokoh adat mengedukasi masyarakat Sunda khususnya para anak muda terkait dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi saweran dalam pernikahan, mengingat tradisi ini merupakan peninggalan nenek moyang pasundan (orang Sunda) dan harus terus diletarikan karena bagian dari kearifan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Cet, I; Kementerian Agama RI, 2019.
- Abas, Ahmad Sudirman. *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan Antar Mazhab*, Jakarta: PT Prima Heza Lestari, 2006.
- Abdul Aziz, Bin Shaleh. *Nikah Dengan Niat Talak?*, Cet; I: Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.
- Abdullah Bin Muhammad Bin Bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2009),
- Abdullah K, *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian dan Menagemen*, cet, I; Gowa: Guna Darma Ilmu, 2017.
- Abdurrahman, *Pernikahan dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1960.
- Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Semarang: Thoha Putra, 1954
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian* Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Abu Bakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian* Cet, I; Yokyakarta: Suka-Pres, 2021.
- Abu Isa Muhammad Bin Isa Bin Saurah al-Turmuzy, *Sunan al-Turmuzy*, Juz IV; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.thn
- Ali, Atabik. Dkk, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Cet, IX; Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998).
- al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah Pernikahan*, cet, I; Semarang: Lentera Hati, 1982.
- al-Mahalli Jalaluddin dan Jalaluddin al-Suyuti. *Tafsir al-Jalalain*, Cet, I; Damaskus: Resalah Publrishers, 2020.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al- Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, Damsyiq: Dar Al-Fiqr, 1989.
- Arikunto, Suharismis. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Cet, IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet; III: Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Djamawi Hadi Kusuma, *Ahli Sunnah Wal-jama'ah, Bid'ah dan Khurofat*, (Percetakan Persatuan Yogyakarta
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007

- Edi, Endang. *Kebudayaan Sunda*, Bandung: Grimuka 1995.
- Fadhlullah, Sayyid M.H. *Dunia Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 2000.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fikih Munakahat*, cet, I; Bogor: Kencana, 2003.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, cet, V; Jakarta: Bumi Aksara. 2017.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*, Cet; I: Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Irawan, Dalam Cepi. *Sebuah Ritus Inisiasi Perkawinan Adat Sunda*, Jurnal Resital edisi V, Juni 2004.
- Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuti, Tafsir al-Jalalain, (cet I, Damaskus: Risalah Publishers, 2020
- kamal al-Sayyid Salim, Abu Malik. *Shahih Fikih Sunnah wa adillatuhu*, Al-Qohirah: Darul Taufiqiyah Litturots, 2010.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat Upacara Perkawinan daerah Jawa Barat*, Jakarta: Kemendikbud, 1982.
- Khalaf, Abdul Wahbah. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali pers, 1996.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* Jakarta: PT. Gramedia, 1985.
- Kountor, Rony. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan KHI*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-Arab*, Juz XIV.
- Maolani, Rukaesih A Dan Cahyana, Ucu. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, cet, I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muhammad Abdurrahman Bin Abdurrahim al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Awadzi Bi Syarhi Jami al-Turmuzy*, Juz 5
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Ramulyo, Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974 d dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Cet; II: Jakarta: Ind Hillco, 1990.
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Islam*, cet, III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000.

- Rapung, *al-Mulakhash Fi Ushul al-Fiqh*, Cet, I; Makassar: LPP Unismuh Makassar, 2021.
- Rohimat, *Adat Upacara Perkawinan Jawa Barat*, Bandung: Gramedia, 2001.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sanusi, Ahmad. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sopyan, Yayan. *Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian*, Ciputat, Buku Ajar, 2010.
- Suganda, Prawira. *Upacara Adat PaSundan*, Bandung: Sumur Bandung, 1964.
- Sukma Dinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, cet, IV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Cet, V; Jakarta: Prenada Media Group, 2000.
- Syihab, Umar. *Hukum Islam dan transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1996.
- Tihami Dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet; I: Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Yunahar Ilyas, *Kuliah Akidah Islam*, (cet, XXI; Yogyakarta: LPPI, 2018)
- Zaidan, Abdul Karim. *al-Wajiz Fi Syarhi Qowaid Al-Fiqhiyah*, Cet, I; Damaskus: Resalah Publishers, 2019.
- Zionis, Rijal Mumazziq. *Posisi Al-Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam*, Falasifah, Vol, 2, 2010, h. 132  
 (<https://ejournal.Insuriponorogo.ac.id/indeks.php/almanhaj/article/download/167/146>).
- Sucipto, 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, Asas, Vol 7, No. 1, Januari 2015, h. 28  
 (<http://ejournal.radenintan.ac.id/index/asas/article/view/1376/1104>),

## RIWAYAT HIDUP



**Fakrullah**, lahir pada tanggal 10 April 1999 di Desa Harapan, Kecamatan walenrang, Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Anak ke dua dari tiga bersaudara yang merupakan putra dari pasangan bapak tercinta Subuhang dan mama tersayang Darmawati.

Peneliti memulai jenjang pendidikan sekolah dasar pada tahun 2005 di MIN Laro yang berlokasi di Desa Laro Kec, Burau Kab. Luwu Timur. Tamat pada tahun 2011, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama di MTS Al-Furqan Landuri di Kec. Burau Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, tamat pada tahun 2014, dan melanjutkan ke jenjang Sekolah menengah Atas di MA Salu Induk Kec. Bupon Kab. Luwu, Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan studi di I'dad Lughawi Ma'had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar, kemudian peneliti sempat mengambil cuti selama satu tahun karena mengikuti program Pusdiklat An-nahlu Majelis Tablig PP. Muhammadiyah yang diselenggarakan di Sukabumi, Jawa Barat dalam kurun waktu kurang lebih selama satu tahun, kemudian menyelesaikan I'dad Lughawi pada tahun 2020. Dan peneliti melanjutkan studi ke jenjang S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

## LAMPIRAN



*Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Pasir Datar Indah*



*Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Pasir Datar Indah*



*Wawancara dengan Kepala Desa Pasir Datar Indah*



Dokumentasi Bersama Tokoh Adat Desa Pasir Datar Indah



Dokumentasi Bersama Masyarakat Desa Pasir Datar Indah